



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 0 2 7 6 /DPMTSP.V/VI/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH ISLAM FATHAN DAIMAN MENDALA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA Islam Fathan Daiman Mendala tanggal 12 Mei 2022 nomor 420/015/SMAI.FD/V/2022 perihal Izin Operasional SMA Islam Fathan Daiman Mendala;
 - b. bahwa permohonan Izin Operasional SMA Islam Fathan Daiman Mendala sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 02 Juni 2022 Nomor 420/4661/SMA.3/Disdik.SS/2022 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Islam Fathan Daiman Mendala di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Fathan Daiman Mendala
Nama Sekolah : SMA Islam Fathan Daiman Mendala
Alamat : Jalan Raya Transmigrasi Batumarta Kompleks Ex. PGN Dusun V Mendala
Kecamatan Peningjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 02 Juni 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 4 JUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


HJ. MEGARIA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.